



PUTUSAN

NOMOR 0080/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra
No. 23, Banjar Batu Mas, Desa Dangin Puri, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan

Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra No.
23, Banjar Batu Mas, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar
Timur, Kota Denpasar, saat ini tidak diketahui keberadaannya
secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 21 Maret 2012 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0080/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 21 Maret 2012 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 24 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 895/106/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 04 Juli 2010, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a. Tergugat mengaku berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat, namun kemudian Penggugat memberikan maaf kepada Tergugat agar merubah perbuatannya tersebut; -----
 - b. Tergugat tidak dapat mengubah kebiasaan buruknya tersebut di atas bahkan pada bulan Juni 2011 Penggugat melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain; -----



c. Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat lagi dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi bekerja di luar negeri (sebagai awak kapal pesiar) dan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia serta tanpa ada nafkah lahir dan batin; -

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 28 Maret 2012 dan tanggal 30 April 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, para pihak diwajibkan menempuh mediasi melalui lembaga mediasi, namun oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171025812860001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 22-04-2010, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 895/106/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara, Kabupaten Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal

24 Oktober 2009, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Imam Bonjol No. 324, Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sejak 4 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada sekitar 2,5 tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut ada dalam asuhan ibu kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat berhubungan dengan perempuan lain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 1 tahun yang lalu serta Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

II. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Trijata II No. 23, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir (faktor ekonomi), Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 28 Maret 2012 dan tanggal 30 April 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya : -----

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 maka secara relatif perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengaku berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat, namun kemudian Penggugat memberikan maaf kepada Tergugat agar merubah perbuatannya tersebut namun Tergugat tidak dapat merubahnya dan pada bulan Juni 2011 Penggugat melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat lagi dengan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan faktor ekonomi dan sikap Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah lahir serta sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan para saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang dipicu sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi dan tanpa ada nafkah lahir batin; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah; -----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “: ***“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya : -----

" Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ;-----

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar : **"Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat"; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; ----
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-
4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H. dengan Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HATTA, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

MISNU DIN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)